



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

Jakarta, 21 Mei 2019

Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ASLI

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :
- 2. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

DITERIMA

HARI : Jumat

TANGGAL : 24 Mei 2019

JAM : 01:04 WIB

Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas),** dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari "**TIM ADVOKASI**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT**, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON ;**

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) **"TERHADAP"** :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON** ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ";

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB** ;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**;;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis**, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

NAMA : BOBIRUS YIKWA

DAPIL VI, NO. URUT 2 (DUA).

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi .

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1				
2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon selaku caleg dari Partai Demokrat Dapil VI Papua sangat dirugikan oleh Termohon karena Termohon memperjual belikan suara kepada Partai lain ;

Bahwa suara pemohon banyak yang dicurangi dengancara dipindah oleh Termohon kepada partai lain yaitu PKS dan Nasdem ;

Bahwa hilangnya Model DA1 yang berimbang pada kursi pemohon menjadi hilang 1 kursi di dapil VI tersebut ;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk PSU pemungutan suara ulang di Dapil VI Papua ;

DPRD KABUPATEN/KOTA PAPUA

Nama Caleg : MELIANUS WAYANGKAU

Dapil/No. Urut : Papua/ dua dan tiga

Kronologis :

Ada dugaan pengurangan suara dan/atau penggelembungan dari DA-1 Dapil 2, yang seharusnya Partai Demokrat mendapat dua kursi, tapi akibat dari pengurangan dan/atau penggelembungan suara tersebut Partai Demokrat hanya mendapat jatah satu kursi.

Dapil 3, yang seharusnya mendapatkan satu kursi, berakibat tidak mendapatkan kursi.

Dapil 2, suara terbanyak seharusnya MELIANUS WAYANGKAU sesuai dengan Form C-1 dan Form DA, namun ditetapkan Caleg atas nama Paulus Ayomi, S.sos, dengan jumlah suara sebagai berikut :

Dalam Form DA suara MELIANUS WAYANGKAU 767 suara , Paulus Ayomi, S.sos, 297 Suara di Distrik I.

Distrik II, MELIANUS WAYANGKAU 516 Suara, Paulus Ayomi, S.sos 33 Suara.

Distrik III, MELIANUS WAYANGKAU 113, Paulus Ayomi, S.sos, 176 Suara.

Dapil 3, Suara Partai Demokrat terbanyak yaitu 2488 suara namun tidak mendapatkan kursi.

Untuk Dapil 2 kepulauan Yopen kabupaten yang seharusnya memperoleh dua kursi sesuai data dalam Form C-1 dan hasil Rekapitulasi dalam Form DA-1 (tiga Distrik), namun dikurangi suara Partai Demokrat dan penggelembungan yang dilakukan oleh Partai lain sehingga hanya mendapatkan satu kursi.

Sesuai hasil Form C-1 dan Form DA-1, dengan hasil Caleg yang memperoleh suara terbanyak adalah Caleg atas nama MELIANUS WAYANGKAU, namun ada perubahan jumlah suara dalam Form DB-1 yaitu dengan suara terbanyak atas nama Paulus Ayomi, S.sos,

Dapil tiga, Kabupaten Kep. Yopen sesuai Form C-1 dan Form DA-1, Suara Partai Demokrat memperoleh kursi, namun dalam Form DB-1, Partai Demokrat tidak memperoleh kursi.

Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi mengembalikan hitungan sesuai yang ada dalam DB-1, yang merupakan hasil dari rekapitulasi Form dari Form C-1 dan Form DA-1 DPRD Provinsi Papua , Yapen Timur, Yapen Utara, Kep. Ambos.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA

NAMA : BOBIRUS YIKWA

DAPIL VI, NO. URUT 2 (DUA).

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi .

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1				
2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon selaku caleg dari Partai Demokrat Dapil VI Papua sangat dirugikanoleh Termohon karena Termohon memperjual belikan suara kepada Partai lain ;

Bahwa suara pemohon banyak yang dicurangi dengancara dipindah oleh Termohon kepada partai lain yaitu PKS dan Nasdem ;

Bahwa hilangnya Model DA1 yang berimbans pada kursi pemohon menjadi hilang 1 kursi didapil VI tersebut ;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk PSU pemungutan suara ulang di Dapil VI Papua ;

PROVINSI PAPUA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI PAPUA

NAMA : CAROLUS KIA KELLEN BOLI, SE, MM

NO.URUT 5

Uraian permasalahan :

Sudah menjadi kebiasaan/adat sebagian masyarakat wilayah pegunungan Papua, Khususnya di Distrik Poga dan Distrik Muara Kab. Lanny Jaya, Provinsi Papua, pada hari H pencoblosan, sudah memberikan suaranya kepada Pemohon melalui system noken (ikat suara)

Pemohon tidak ada di tempat, karea hari pemilihan 17 April 2019, Pemohon berada di Kota Jayapura karena harus memilih di Kota Jayapura.

Pada tanggal 21 April 2019 Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab. Lanny Jaya melaporkan kepada Pemohon melalui telp/HP bahwa di Distrik Poga dan Distrik Muara, masyarakat seluruhnya sudah memberikan suaranya kepada Pemohon.

Pemohon perintahkan kepada Saudara James Wundien Yikwa (Sekretaris DPC Partai Demokrat Lanny Jaya) untuk segera mengumpulkan semua alat bukti hasil pemilihan C1 dan DA1 dari Para Saksi dari kedua Distrik tersebut.

Pemohon tahu bahwa perolehan suara Pemohon aman saja. Tetapi pada Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara pemilu tahun 2019 di KPU Provinsi Papua di Jayapura baru kami tahu bahwa ternyata perolehan suara pemohon di kedua distrik tersebut tidak sesuai, atau dalam keadaan 0 (nol) suara.

Selisih C1 Distrik Muara, Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua sebanyak 5.134 suara Caleg Demokrat Nomor Urut 5 (lima)

C1 Distrik Poga, Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua dan DA1 sebanyak 5.401 suara total keseluruhan yang didapat Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 5 untuk 2 distrik Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua sebanyak 10.535 suara.

Akan tetapi, pada rekapitulasi DC1 DPR RI/Rekapitulasi Provinsi Papua hanya ditemukan suara Caleg Partai Demokrat No. Urut 5 sebanyak 2.049 suara.

Bahwa adanya dugaan pengurangan jumlah suara rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Papua sebanyak 8.486 suara.

Tuntutan/Permohonan :

Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk menetapkan Rekapitulasi Suara Caleg Nomor Urut 5 sesuai seluruh C1 dan DA1 Distrik Poga dan Distrik Muara Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua.

Pemohon memperkuat permohonannya dengan melampirkan Alat Bukti :

Bukti Distrik Poga adalah DA1 dan seluruh C-1 sebanyak 5.401

Bukti Distrik Muara adalah seluruh C-1 sebanyak 5.134

Adanya perbedaan rekap dan form C1, DAAI, dan DAI di Kecamatan Tanggul dan Kecamatan Bangsalsari, yang merugikan Partai Demokrat, sehingga kursi Partai Demokrat jatuh kepada partai lain yaitu Perindo.

Ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg Demokrat No. Urut & yang mengakibatkan suara Pemohon semakin sedikit.

Permohonan :

Menghitung ulang suara Partai Perindo di Dapil VI Kabupaten Jember

Menghitung ulang suara caleg Partai Demokrat Nomor Urut 7 atas nama Supriadi karena ada indikasi penggelembungan.

Terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Perindo di dapil VI Kabupaten Jember sehingga berpengaruh terhadap perolehan kursi Partai Demokrat.

Terjadi penggelembungan suara yang dilakukan Supriadi caleg Partai Demokrat Nomor Urut 7 sehingga suara Pemohon menjadi berkurang.

Membatalkan dan menghitung ulang suara Partai Perindo di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Tanggul dan Bangsalsari

Membatalkan dan membongkar serta hitung ulang suara Supri dan Pemohon di Desa Tanggul Kulon dan Desa Darungan.

PETITUM :

1. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Distrik Poga sebanyak 5.401 suara dan Distrik Muara sebanyak 5.134 berdasarkan C1 dan DA1;

2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEEROM - PROVINSI PAPUA

NAMA : YANKAMAR

DAPIL 1, NO. URUT 2 (DUA).

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1				
2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa terjadi Pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hal tersebut menjadikan bertambahnya suara Partai Nasdem di TPS 01 Kampung Ampas Distrik Waris, yang pada saat di TPS Partai Nasdem mendapatkan 78 suara, akan tetapi pada saat pleno tingkat PPK / Distrik Partai Nasdem perolehan suaranya bertambah menjadi 225 suara. Dari uraian tersebut diatas yang seharusnya Partai Demokrat mendapatkan suara lebih tinggi dari Partai Nasdem akhirnya perolehan

suara Partai Demokrat berkurang dan yang seharusnya Partai Demokrat mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Keerom dari Dapil I, menjadi beralih ke Partai Nasdem.
BUKTI P -1)

Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota dari setiap Desa atau kelurahan di Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Distrik Waris – Kab. Keerom, dapil keerom 01, Model DA1-DPRD/KAB/KOTA (BUKTI P -2)

Berita Acara Nomor : 48/PL.01.7-BA/9111/KPU-KAB/V/2019 Tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DB-KPU, Tertanggal 03 Mei 2019, (BUKTI P-3) ;

Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten /Kota dari setiap Desa atau kelurahan di Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Distrik Ampas – Kab. Keerom, dapil keerom 01, Model C1-DPRD/KAB/KOTA (BUKTI P -4) ;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk PSU pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Ampas Distrik Waris ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Keerom ;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN – PROVINSI PAPUA

NAMA : MELIANUS WAYANGKAU, SE

DAPII II, NO. URUT 1 (SATU).

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1				
2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa pemohon seharusnya mendapatkan 2 (dua) kursi di Dapil 2 (dua) dalam pemilu 2019 di tingkat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, akan tetapi karena adanya kecurangan yang terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon bekerjasama dengan PDIP dan Partai Nasden menjadikan PEMOHON perolehan kursinya berkurang 1 (satu) kursi di tingkat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, BUKTI P -) ;

Bahwa pemohon seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil 3 (tiga) dalam pemilu 2019 di tingkat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, akan tetapi karena adanya kecurangan yang terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon bekerjasama dengan PKB dan Partai Nasden menjadikan PEMOHON perolehan kursinya menjadi di tingkat DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, (BUKTI P -)

Bahwa Pemohon pada pemilu tahun 2019 mendapatkan perolehan suara terbanyak di dapil 3 (tiga), akan tetapi karena kecurangan yang terstruktur sistematis dan massif menjadikan suara Pemohon menyusut / berkurang dalam rekapitulasi pleno di tingkat Distrik (BUKTI P-) ;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk PSU pemungutan suara ulang di TPS yang berada di seluruh Dapil 2 (dua) dan Dapil 3 (tiga) ;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YALIMO – PROVINSI PAPUA

NAMA : YENIUS YARE

DAPIL III, NO. URUT 2 (DUA).

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yalimo.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Demokrat	4.493	4.653	160

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Yalimo 3 sebanyak 160 (seratus enam puluh) suara dikarenakan suara Pemohon yang dihilangkan di:

TPS 001, Kelurahan Musanahikma, Kecamatan Abenaho, Kabuapten Yalimo, Provinsi Papua sehingga Termohon harus bertanggung jawab atas selisih suara yang sangat merugikan pihak Pemohon (bukti P-1, C1 pada TPS 001, Kelurahan Musanahikma, Kecamatan Abenaho, Kabuapten Yalimo, Provinsi Papua).

Bahwa berdasarkan pleno rekapitulasi tingkat Distrik, perolehan suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon sehingga Pemohon hanya memperoleh suara sejumlah 26 (dua puluh enam) suara (bukti P-2, DA1 Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Dapil Yalimo 3).

Bahwa setelah dilakukan pleno rekapitulasi tingkat Distrik dan perolehan suara yang berbeda dengan hasil pleno tingkat KPPS, maka Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil pleno penetapan rekapitulasi tingkat Distrik tersebut namun tidak diperdulikan oleh pihak Termohon, malah diarahkan ke Panwas Distrik. Pemohon akhirnya mengajukan keberatan ke Panwas Distrik dan Pemohon diberi Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu No. 001/PNWS/DIST.ABNH/IV/2019, tanggal 27 April 2019 (bukti P-3).

Bahwa berdasarkan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara Pemohon dihilangkan oleh Termohon, sehingga perolehan suara Pemohon hanya sejumlah 4.493 (empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga) suara (bukti P-4, DB1 Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Dapil Yalimo 3).

Terjadi pelanggaran yang terstruktur yaitu Terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara kolektif dari tingkat distrik hingga kabupaten dimana secara kolektif Termohon menghilangkan sebagian suara yang diperoleh Pemohon.

Terjadi pelanggaran yang sistematis yaitu Termohon sudah melakukan perencanaan dan koordinasi untuk menghilangkan sebagian suara Pemohon.

Terjadi Pelanggaran yang masif yang terjadi adalah pelanggaran besar-besaran oleh Termohon dimana Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap hasil pleno penetapan rekapitulasi pada tingkat Distrik (PPD).

Bahwa Pemohon sudah mengajukan keberatan pada saat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, namun

Termohon sama sekali tidak mau memperbaiki sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon (bukti P-5, DB2). Tindakan Termohon ini telah merugikan Pemohon kehilangan 160 suara.

Bahwa Pemohon sudah mengajukan Permohonan Data/Dokumen kepada Termohon melalui surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Yalimo nomor : 01/P.Data/V/2019, tanggal 05 Mei 2019 (bukti P-6) namun hingga saat ini Termohon tidak memberikan data tersebut.

Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas pada Dapil Yalimo 3, Pemohon mempersoalkan suara di TPS 001, Desa/Kelurahan Musanahikma, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, sebagai berikut :

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	001	26	186	160	P-1 s/d P-6

Bahwa dari bukti-bukti yang diuraikan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang terkait dengan perselisihan suara yang menjadi obyek sengketa yang telah salah ditetapkan oleh Termohon karena di Desa/Kelurahan Musanahikma, Distrik Abenaho, jumlah suara partai yang hilang di data DA1 pleno Distrik Abenaho sejumlah 160 (seratus enam puluh) suara dan jumlah suara hilang untuk Caleg No. Urut 2 atas nama Wempi Yare adalah sejumlah 160 (seratus enam puluh) suara.

Bahwa apabila perolehan suara No. Urut 2 (Wempi Yare) tidak dihilangkan oleh Termohon, maka Pemohon akan memperoleh suara sejumlah 186 (seratus delapan puluh enam) suara sehingga total perolehan suara Partai Demokrat Kabupaten Yalimo, Dapil Yalimo 3 adalah sejumlah 4.653 (empat ribu enam ratus lima puluh tiga) suara.

Hal ini berarti Partai Demokrat Kabupaten Yalimo, Dapil Yalimo 3 merupakan urutan ke dua tertinggi perolehan suara.

Bahwa berdasarkan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menegaskan "Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya". Dengan demikian, seharusnya Partai Demokrat Kabupaten Yalimo, Dapil Yalimo 3 memperoleh 2 (dua) kursi di DPRD Kabupaten Yalimo.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Yalimo 3, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua dan Wempi Yare (calon Anggota DPRD Kabupaten Yalimo) Daerah Pemilihan Yalimo 3.

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN YALIMO**

Bahwa suara yang harus di peroleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

DAPIL Yalimo 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrat	4.653

Bahwa berdasarkan tabel di atas di Dapil Yalimo 3, Pemohon harus memperoleh suara di TPS 001 pada wilayah Desa/Kelurahan Musanahikma, Kecamatan Abenaho, Kabupaten Yalimo, sebagai berikut:

	TPS 001 Kel. Musanahikma
Pemohon	186
Termohon	26

PEROLEHAN SUARA PEMOHON Wempi Yare UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN YALIMO

Bahwa suara yang harus di peroleh Pemohon yang benar adalah sebagai berikut ini:

DAPIL Yalimo 3

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	Wempi Yare	866

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH – PROVINSI PAPUA

NAMA : BERIUS KOGOYA

DAPIL III, NO. URUT 2 (DUA).

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1				
2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Kami mengikuti, melihat dan mencermati seluruh tahapan Proses Pileg Tahun 2019 yang berlangsung tanggal 17 April 2019 tingkat Kabupaten Mamberamo tengah, Maka kami berkenan Memberikan Laporan Kronologis yang kami anggap bertentangan dengan Dasar Hukum Pemilihan Umum yaitu UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga kami yang menang suara dilapangan, Merasa di Korbankan akibat permainan Angka sesama Caleg Internal Partai Demokrat.

Urutan 1 (Pertama) berdasarkan Perolehan suara lapangan, dalam Rekapitulasi dari Distrik sampai Rekapitulasi KPU Model DB1 menjadi Urutan ke 4 (Empat).

Proses Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 telah berlangsung baik, Sekalipun situasi cukup memanas dengan segala isue bagian dari strategi politik oleh pimpinan daerah maupun partai Politik.

Proses Pleno Penghitungan suara PPD Distrik Kelila TIDAK DILAKSANAKAN sesuai dengan PKPU No.3 Tahun 2019, atas Perubahan PKPU No 9 Tahun 2019, yaitu :

Pleno PPD Distrik TIDAK Melakukan Rekapitulasi perolehan suara PerCaleg secara cermat dan baik sehingga Banyak Caleg telah menjadi Korban tindakan PPD Distrik, termasuk kami dikorbankan.

Rekapitulasi PPD Distrik Kelila, dilakukan secara Lisan, tanpa ada Papan rekapitulasi terbuka fungsi Kontrol Umum, sehingga dianggap Kepentingan dan tertutup untuk umum.

Rekapitulasi PPD Distrik Kelila tidak diakhiri dengan Berita Acara Pleno distrik, dengan Penetapan suara.

Rekapitulasi PPD Distrik Kelila, setelah selesai TIDAK diserahkan Hasil Penetapan Kepada saksi Partai.

PPD Distrik Kelila melakukan perubahan data. Saat menyerahkan Kepada KPU Kabupaten.

PPD Distrik tidak terakomodir baik perolehan suara perCaleg di lapangan oleh Masyarakat sehingga banyak terjadi Perubahan data oleh Oknum-oknum yang berkepentingan bersama KPU Kabupaten Mamberamo tengah.

Rekapan PPD Distrik Kelila bersumber dari C1 Hologram,

Rekapan perolehan suara PerPartai.

NO	NAMA PARTAI	HASIL REKAPAN PPD DISTRIK KELILA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	369 suara
2.	Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	16 suara
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.010 suara
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	182 suara
5.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1.330 suara
6.	Partai Gerakan Perubahan (Garuda)	1.194 suara
7	Partai Berkarya	1 suara
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	124 suara
9.	Partai Perindo	195 suara
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	43 suara

Rekapan

11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.095 suara
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	635 suara
14.	Partai Demokrat	4.578 suara
15.	Partai PBB	4 suara
16.	Partai PKPI	656 suara
	Total	11.340 suara. Selisi (557) suara

perolehan suara percaleg Internal Partai Demokrat.

No	Nama Caleg	Jumlah suara	Ket
1.	HENGKY D YIKWA SE	839 suara	
2.	BERIUS KOGOYA S.Th	1.281 suara	
	MARMIN YIKWA SE	1.261 suara	
	DEKALINA YIKWA	1.118 suara	
5	PELION BILIM	73 suara	
6.		-	
	JUMLAH	4. 578 SUARA	

Data Rekapitulasi PPD Distrik Kelila, saat membacakan di Pleno KPU Mamberamo tengah, TERJADI PERUBAHAN DATA DARI DATA ASLI DI PLENO DISTRIK.(Nomor 3 A-B).

Perubahan Data yang dimaksud adalah:

NO	NAMA PARTAI	REKAPAN PPD DISTRIK KELILA.	LAPORAN HASIL PPD DISTRIK SAAT PLENO KPU MT
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	369 suara	239
2.	Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	16 suara	16
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.010 suara	960
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	182 suara	221
5.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1.330 suara	1040
6.	Partai Gerakan Perubahan (Garuda)	1.194 suara	1343
7.	Partai Berkarya	1 suara	3
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	124 suara	329
9.	Partai Perindo	195 suara	201
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	43 suara	22

11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1.095 suara	696
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	635 suara	836
14.	Partai Demokrat	4.578 suara	5.090
15.	Partai PBB	4 suara	10
16.	Partai PKPI	656 suara	714
	Jumlah suara terpakai	Total 11.432	11.720.
	Selisi suara.....	suara. (465) (177)
	JUMLAH DPT KELILA	11.897	11.897

Rekapan PPD Distrik Model DA1 hingga laporan ini dinaikan belum ada ditangan Partai Politik sebagai peserta Pemilu.

Rekapan PPD Distrik Kelila yang di Plenokan di Distrik Berubah dengan Rekapan PPD Distrik yang di Bacakan di Pleno KPU Kabupaten Mamberamo tengah, SELANJUTNYA REKAPAN KPU TELAH MENGALAMI PERUBAHAN DALAM REKAPAN MODEL DB1.

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH Suara/DPT 11.897 suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	122 suara
2.	Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	16 suara
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	971 suara
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	73 suara
5.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1.067 suara
6.	Partai Gerakan Perubahan (Garuda)	1.388 suara
7.	Partai Berkarya	3 suara
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	982 suara
9.	Partai Perindo	201 suara
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	27 suara
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	591 suara
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	657 suara
14.	Partai Demokrat	5.219 suara
15.	Partai PBB	10 suara
16.	Partai PKPI	570 suara
	Jumlah	Total 11.897 suara.

Rekapan PPD Distrik Kelila, perCaleg Internal Partai Demokrat, Berdasarkan Data C1 Hologram.

No	Nama Caleg	Jumlah suara	Urutan berdasarkan rengking suara
1.	HENGKY D YIKWA SE	839 suara	4
2.	BERIUS KOGOYA S.Th	1.281 suara	1
	MARMIN YIKWA SE	1.261 suara	2
	DEKALINA YIKWA	1.118 suara	3
5	PELION BILIM	73 suara	5
6.		-	
	JUMLAH	4. 578 SUARA	

Rekapan KPU Mamteng Model DB 1. KHUSUS PARTAI DEMOKRAT

Berubah menjadi !!

NO	NAMA CALEG	Jumlah suara sesuai DB1, tanpa DA1	Urutan berdasarkan rengking DB1
1.	HENGKY D.YIKWA	1.311 SUARA	1
2.	BERIUS KOGOYA,S.Th	1.281 SUARA	4
3.	MARMIN YIKWA SE	1.307 SUARA	2
4.	DEKALINA YIKWA	1.286 SUARA	3
5.	PELION BILIN	34 SUARA	5
	Jumlah	5.219 SUARA	

--	--	--	--

Berdasarkan Beberapa Catatan Kronologis kami diatas :

PPD Distrik Kelila dan Komisioner KPU Mamteng tidak bertanggung Jawab dalam melaksanakan tugas sehingga dapat mengorbankan kami sebagai caleg.

Semua Rekapitulasi PPD Distrik sampai KPU Mamberamo tengah tentang Rekapitulasi Perolehan Suara PerCaleg dan PerPartai sampai DA1 dan DB1 BELUM DISERAHKAN Kepada Setiap Saksi Partai Politik.

KPU Kabupaten Mamberamo tengah dinilai Kerja TIDAK TRANSPARAN (TERBUKA), sebagai penyelenggara yang Netral dan Independen.

Bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

Tanda Bukti penerimaan laporan ke BAWASLU, TERTANGGAL 20 MEI 2019, (BUKTI P-1) ;

Laporan kronologis pergeseran posisi 1 berdasarkan suara lapangan, (BUKTI P-2) ;

Model DB1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P-3) ;

Model DB1-DPRD KAB/KOTA, (BUKTI P-4) ;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Pemenang suara lapangan di Dapil 3 Distrik Kelila ;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA – PROVINSI PAPUA

NAMA : BENNY KOGOYA

DAPIL 1V, NO. URUT 7 (TUJUH).

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Tolikara Papua.

NO	PARPOL DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUARA PARTAI			
1				
2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut :

Bahwa telah adanya penggelembungan suara yang dilakukan Termohon dengan modus bahwa saksi dari pemohon tidak diberikan DA1- DPRP ;

Bahwa pemilih lebih besar dari pada C7 nya ;

Bahwa pada saat pleno tingkat Provinsi Ketua KPU Tolikara membacakan dokumen Model DB1 atas nama caleg Hosea Henungga sebesar 3.081 suara, sedangkan perolehan suara pemohon berkurang, jadi saudara Hosea Henungga perolehan suaranya bertambah bertambah menjadi 4.423 suara ;

Bahwa perpindahan perolehan suara Hosea Henungga sebesar tersebut karena adanya kerjasama antara Termohon dengan Hosea Henungga ;

Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan pemohon sebagai calon terpilih anggota DPRD Kab. Tolikara;

PEROLEHAN SUARA SAH MASIING-MASIING CALEG PARTAI DEMOKRAT DAERAH PEMILIHAN 3 DISTRIK KELILA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PAPUA ;

NAMA : BERIUS KOGOYA

TABEL I

HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DAN SUARA CALON, BERDASARKAN DATA CI KWK BAPIL 3 KELILA

NO URUT	NAMA CALEG	BINIME			DIMBUNGGEN		DOGOBAN				GELORA		KAMBO	
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02
	Partai Demokrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Henky Yikwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Berius Kogoya	-	-	-	-	-	100	35	99	50	-	-	-	-
03	Dekalina yikwa	300	288	130	30	-	-	-	-	-	-	-	50	-
04	Marmia Yikwa	-	-	-	-	-	100	100	46	54	-	-	-	-
05	Pilion Bilim	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Nite Baminggen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Suara Sah	300	288	130	34	-	200	135	145	104	-	-	50	-
	Jumlah Suara Tidak Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO URUT	NAMA CALEG	KINDOK			KUMBU			MABUNA			MANGGALESO		ONGGOBALO	
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 01	TPS 02	TPS 04	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02
	Partai Demokrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Henky Yikwa	-	-	-	-	49	-	-	100	177	-	-	25	37
02	Berius Kogoya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Dekalina yikwa	-	-	-	8	20	22	-	-	-	-	-	20	-
04	Marmia Yikwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-
05	Pilion Bilim	-	-	-	42	-	27	-	-	-	-	-	-	-
06	Nite Baminggen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Suara Sah	-	-	-	50	69	49	-	100	177	250	-	45	37
	Jumlah Suara Tidak Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO URUT	NAMA CALEG	PELAME				TARI		TIKAPURA		TIMERIA		TONGGIRIK		
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 03
	Partai Demokrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Henky Yikwa	-	-	-	-	-	-	381	-	70	-	-	-	-
02	Berius Kogoya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	222	106
03	Dekalina yikwa	-	-	-	-	-	-	200	-	50	-	-	-	-
04	Marmun Yikwa	300	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Pilion Bilim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Nite Baminggen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Suara Sah		300	50	-	-	-	-	581	-	120	-	300	222	106
Jumlah Suara Tidak Sah														

NO URUT	NAMA CALEG	UNGANDA		YAGABUR			YELENGGOLO				KELILA			JL.H
		TPS 01	TPS 02	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 01	TPS 02	TPS 03	
	Partai Demokrat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Henky Yikwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839
02	Berius Kogoya	-	-	214	-	155	-	-	-	-	-	-	-	1.281
03	Dekalina yikwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.118
04	Marmun Yikwa	-	-	300	61	-	-	-	-	-	-	-	-	1.261
05	Pilion Bilim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
06	Nite Baminggen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Suara Sah				514	61	155								4.572
Jumlah Suara Tidak Sah														

Keterangan Tabel I :

Bahwa suara Pemohon (nomor urut 2) sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Dogobak sebanyak 100 suara (bukti P-1)

Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Dogobak sebanyak 35 suara (bukti P-2).

Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Dogobak sebanyak 99 suara (bukti P-3).

Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 4 Dogobak sebanyak 50 suara (bukti P-4).

Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Tonggirik sebanyak 300 suara (bukti P-5).

Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Tonggirik sebanyak 222 suara (bukti P-6).

Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Tonggirik sebanyak 106 suara (bukti P-7).

Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Yagabur sebanyak 214 suara (bukti P-8).

Bahwa suara Pemohon sebanyak 1.281 suara diperoleh berdasarkan Formulir C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Yagabur sebanyak 155 suara (bukti P-9).

Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Kabupaten Mamberamo Tengah terjadi perubahan dan penggelembungan perolehan suara terhadap nomor urut 1 atas nama HENGKY D YIKWA, nomor urut 3 atas nama MINA YIKWA dan nomor urut 4 MARMIN YIKWA SE, yang lebih jelasnya akan kami sandingkan dalam tabel dibawah ini:

TABEL II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAPIL 3 DISTRIK KELIOLA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PAPUA

No.	NAMA CALEG	Perolehan Suara		Selisih
		Data Model C1 Hologram	Rekapitulasi Model DB1	
1.	HENGKY D YIKWA	839 suara	1.311 suara	472
2.	BERIUS KOGOYA	1.281suara	1.281 suara	0
3.	MINA YIKWA	1.118 suara	1.286 suara	168
4.	MARMIN YIKWA SE	1.261 suara	1.307 suara	46
5.	PELION BILIM	73 Suara	34 suara	39
6.	NITE Baminggen	-	-	-
	Jumlah	4.572	5.219	

Bahwa mengenai selisih suara dalam Tabel II di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya penambahan/penggelembungan suara terhadap Pihak Terkait I HENGKY D YIKWA (Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil 3 Distrik Kelila) sebanyak 472 suara adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilu karena tidak berdasarkan Data Form C1 Hologram ; (Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16)

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait II MARMIN YIKWA SE (Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 4 Dapil 3 Distrik Kelila) sebanyak 46 suara tidak berdasarkan Data Form C1 Hologram ; (sama dengan Bukti P-1, sama dengan Bukti P-2, sama dengan Bukti P-3, sama dengan Bukti P-4, Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-20, Bukti P-21)

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait III MINA YIKWA (Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 3 Dapil 3 Distrik Kelila) sebanyak 168 suara tidak berdasarkan Data Form C1 Hologram ; (Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, Bukti P-26, Bukti P-27, sama dengan Bukti P-10, Bukti P-28, sama dengan Bukti P-13, sama dengan Bukti P-15, sama dengan Bukti P-16)

PELANGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGARA :

Bahwa rekapitulasi tingkat distrik yang dituangkan dalam formulir model DA1 tidak diberikan salinan kepada seluruh partai politik peserta pemilu oleh Panitia Pemilihan Distrik sampai dengan saat ini. Sehingga secara nyata-nyata melanggar Undang-undang Pemilu dan PKPU (Bukti P-29, Bukti P-30)

Bahwa rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam formulir model DB1 tidak diberikan salinan kepada seluruh partai politik peserta pemilu oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sampai dengan saat ini. Sehingga secara nyata-nyata melanggar Undang-undang Pemilu dan PKPU (Bukti P-31)

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan 3 Distrik Kelila Kab. Memberamo Tengah;

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Memberamo Tengah, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Calon Anggota DPRD Kabupaten Memberamo Tengah Provinsi Papua

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan Data Model C1 Hologram, adalah sebagai berikut :

No.	PARTAI DEMOKRAT Nama Caleg :	Perolehan Suara Sah
1.	HENGKY D YIKWA	839
2.	BERIUS KOGOYA	1.281
3.	MINA YIKWA	1.118
4.	MARMIN YIKWA SE	1.261
5.	PELION BILIM	73
6.	NITE Baminggen	-
	Jumlah	4.572 Suara Sah

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SARMI – PROVINSI PAPUA

NAMA : A.K.WENGGY

DAPIL II, NO. URUT 1 (SATU).

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Tolikara.

NO	PARPOL DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUARA PARTAI			
1				
2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sarmi banyak intimidasi yang dilakukan oleh Anggota Polri ;

Bahwa Termohon berpihak kepada caleg-caleg Partai PDIP dan Nasdem dengan memberi arahan untuk mencoblos dan memilih caleg dan Partai dari kedua parpol tersebut ;

Bahwa dengan adanya intimidasi tersebut calon pemilih akhirnya memilih kedua caleg dari PDIP dan Nasden serta parpol PDIP dan Nasdem tersebut ;

Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan pemohon sebagai calon terpilih anggota DPRD Kab. Sarmi;

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.
MH.



MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.


DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.



REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.



DIMAZ ELROY, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH.

NATALIA SAHETAPY, SH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.